

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah hukum secara normatif yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap norma-norma yang ada dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk menginventarisasi dan mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif⁶⁸. Penelitian ini berhubungan dengan permasalahan peraturan daerah dalam menciptakan iklim persaingan usaha sehat antara ritel modern dengan pasar tradisional sesuai dengan asas keseimbangan kepentingan para pelaku usaha, baik pelaku usaha ritel modern maupun pasar tradisional (studi perbandingan Peraturan Daerah Kota Surakarta dengan Kota Malang).

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian⁶⁹. Pendekatan perundang-undangan pada penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan pengaturan asas keseimbangan kepentingan terkait ritel modern dengan pasar

⁶⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm 295

⁶⁹ *Ibid* hlm 302

tradisional di dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010.

2. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Apabila ditelaah Black's Law Dictionary, maka di dalam kamus tersebut dinyatakan, bahwa perbandingan hukum adalah "*the study of the principles of legal science by the comparison of various systems of law*"⁷⁰. Di dalam perumusan tersebut ternyata ada suatu kecenderungan untuk untuk mengkualifikasikan perbandingan hukum sebagai suatu metode, oleh karena yang dimaksud sebagai perbandingan adalah "*proceeding by the method of comparison, founded on comparison, estimated by comparison*"⁷¹.

Pendekatan perbandingan dilakukan untuk membandingkan peraturan mengenai ritel modern dengan pasar tradisional di dua kota yang memiliki peraturan daerah masing-masing, yaitu Kota Surakarta dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011, dan Kota Malang dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010.

C. Jenis Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas. Bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-

⁷⁰ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Revised Fourth Edition*, West Publishing Co., 1968, Hlm 353

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984, hlm 258

undang, dan putusan-putusan hakim⁷². Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari⁷³:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- e. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- h. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
- i. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
- j. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Dan Perindustrian; dan

⁷² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 119

⁷³ Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 118

- k. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), penjelasan peraturan perundang-undangan yang terkait, kasus-kasus hukum serta *symposium* yang dilakukan para pakar terkait dengan pembahasan⁷⁴. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- b. Penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. Penjelasan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
- d. Penjelasan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Dan Perindustrian;
- e. Literatur buku-buku hukum;
- f. Artikel-artikel hukum; dan
- g. Jurnal-jurnal Hukum.

⁷⁴Mukti Fajar dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 392

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta internet.⁷⁵

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dikumpulkan dengan melakukan penelusuran berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ritel modern dan pasar tradisional. Bahan hukum primer ini didapat dari akses internet melalui berbagai situs ilmu hukum maupun diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan pengaturan ritel modern dan pasar tradisional tersebut. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan atau literatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan ritel modern dan pasar tradisional dengan teknik mengutip, baik secara langsung maupun dengan mengutip ide, atau gagasan yang terdapat dalam sumber aslinya. Selain itu juga memakai teknik mengakses dan mengcopy atau menyalin dari internet artikel-artikel ataupun jurnal-jurnal hukum *online* yang berkaitan dengan ritel modern dan pasar tradisional.

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

⁷⁵Ibid

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, dan dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian⁷⁶. Di samping itu juga harus dilihat bahwa hubungan itu tidak bersifat teknis, melainkan juga harus dilihat asas yang melandasinya.

Berdasarkan metode interpretasi sistematis⁷⁷, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Miro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 dan Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Dan Perindustrian, perlu ditelaah lebih mendalam khususnya tentang pengaturan mengenai ritel modern dan pasar

⁷⁶*Ibid*, hlm 181

⁷⁷ Metode interpretasi sistematis adalah penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam satu perundang-undangan yang bersangkutan atau dengan undang-undang lain, serta membaca penjelasan undang-undang tersebut

tradisional dalam menciptakan keseimbangan kepentingan dan iklim persaingan usaha yang sehat dengan mendeskripsikan dan menganalisis, serta mengkaji konsep yang tepat untuk menemukan model pengaturan yang tepat mengenai asas keseimbangan kepentingan antara ritel modern dengan pasar tradisional di dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta dan Peraturan Daerah Kota Malang.

F. Definisi Konseptual

1. Ritel adalah salah satu cara pemasaran produk meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis.⁷⁸
2. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.⁷⁹
3. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.⁸⁰
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

⁷⁸ Majalah Kompetisi Edisi 34, *op.cit*, hlm 3

⁷⁹ Pasal 1 Angka 5 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007

⁸⁰ Pasal 1 Angka 2 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.⁸¹

5. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.⁸²
6. Asas Keseimbangan Kepentingan adalah perpaduan antara beberapa komponen yang menjadi dasar dari keserasian, dan senantiasa mengandung unsur keadilan, yang diletakkan secara proporsional, yang apabila salah satu komponen diabaikan atau terganggu, maka akan mengakibatkan ketidakadilan.⁸³
7. Kebijakan publik adalah semua pilihan atau tindakan apapun yang dilakukan oleh pemerintah baik untuk melakukan ataupun pilihan untuk tidak melakukan sesuatu.⁸⁴

⁸¹ Pasal 1 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

⁸² Pasal 1 angka 6 Undang-undang nomor 5 Tahun 1999

⁸³ Winarno, *op.cit*, hlm 21

⁸⁴ Solichin Abdul Wahab, *op.cit*, hlm 45-46